



ALASAN PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



HAK DAN TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROVINSI JAWA TENGAH

Informasi dan Informasi Publik

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik

Hak Masyarakat / Publik / Pemohon Informasi

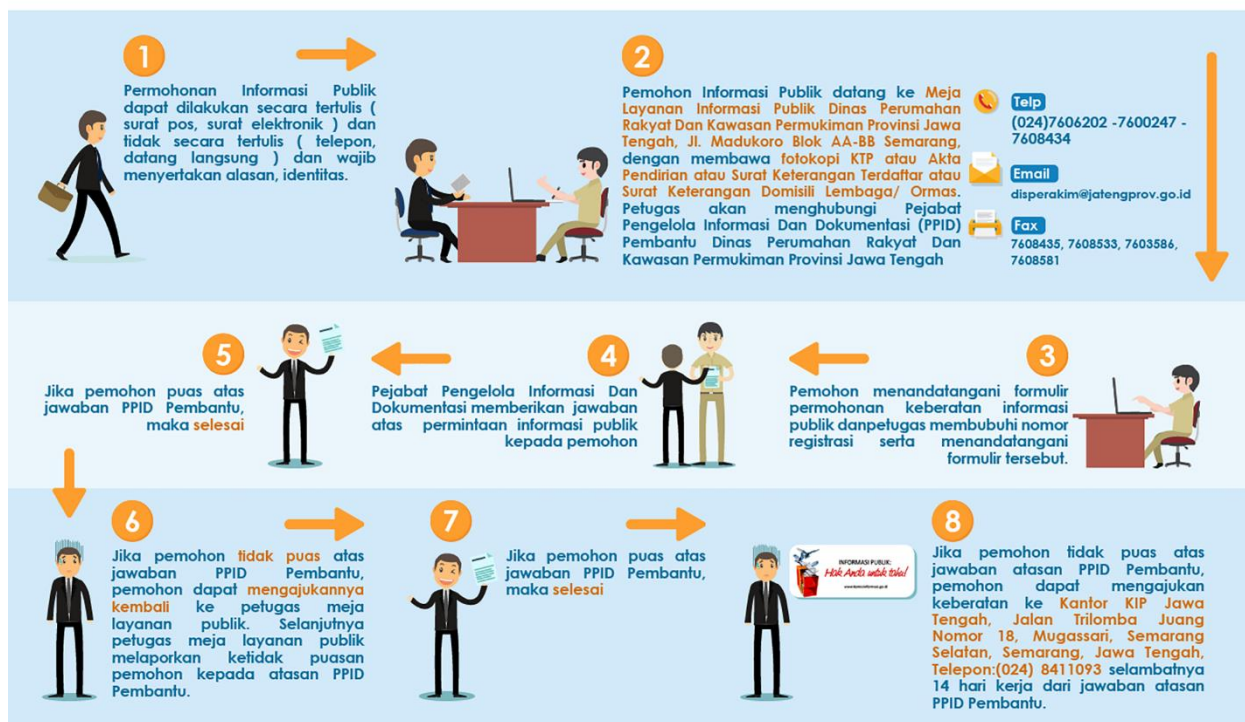
Pemohon Informasi Publik adalah Warga negara dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik atau Perseorangan, Kelompok Masyarakat, LSM, Ormas, Parpol dan Badan Publik Lainnya.

Hak Pemohon Informasi Publik

1. Memperoleh Informasi
2. Menghadiri Pertemuan Publik
3. Mendapatkan salinan Informasi Publik
4. Menyebarkan Informasi Publik
5. Mengajukan Permintaan Informasi Publik Yang Disertai Alasan
6. Mengajukan Gugatan

Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah



PENTING !

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Berhak Menolak Permohonan Informasi Publik bilamana :

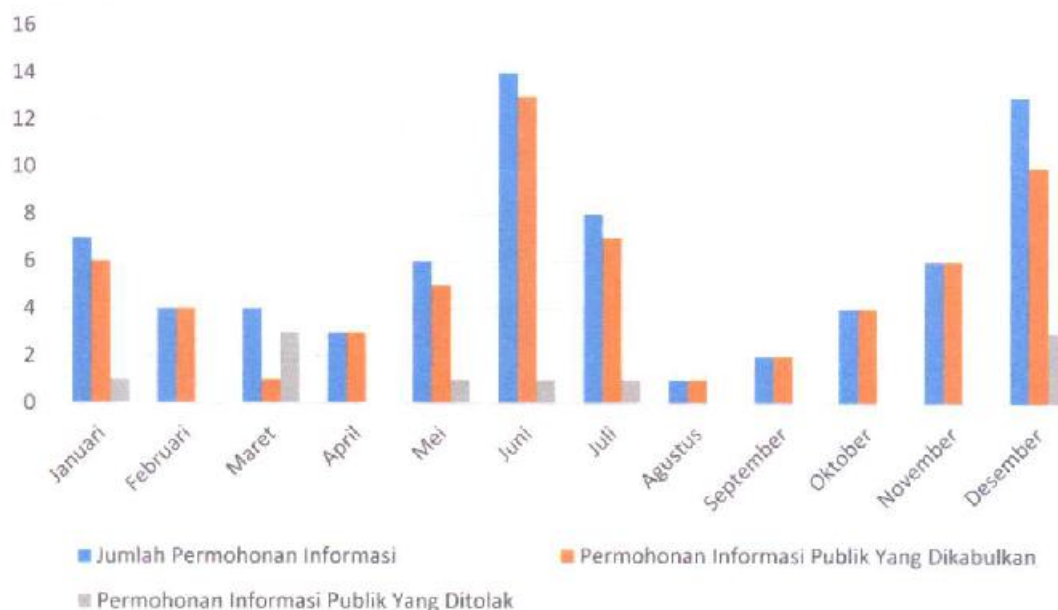
- 1.Penolakan atas substansi, yakni menolak memberikan Informasi yang dikecualikan oleh UU KIP atau perundang-undangan lainnya.
- 2.Penolakan atas prosedur, yakni menolak memberikan informasi apabila Pemohon Informasi tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.
- 3.Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak menguasai/memiliki/menyimpan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi.
- 4.Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan

A. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama Tahun 2025, PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah telah menerima 72 (Tujuh Puluh Dua) laporan permintaan informasi dengan waktu rata-rata pelayanan 1,03 hari kerja. Pemohon informasi terdiri dari mahasiswa, karyawan swasta, ASN, pelaku usaha, masyarakat umum, dll. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk tugas kuliah, penelitian, memperoleh informasi, maupun menambah wawasan informasi.

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	JANUARI	7	1	6	1	0	0	0	0	Bukan Kewenangan
2	FEBRUARI	4	0,67	4	0	0	0	0	0	Terpenuhi
3	MARET	4	1,15	1	3	0	0	0	0	Bukan Kewenangan
4	APRIL	3	0,56	3	0	0	0	0	0	Terpenuhi
5	MEI	6	0,345	5	1	0	0	0	0	Bukan Kewenangan
6	JUNI	14	2,275	13	1	0	0	0	0	Bukan Kewenangan
7	JULI	8	0,637	7	1	0	0	0	0	Kelengkapan pemohon tidak lengkap
8	AGUSTUS	1	1,5	1	0	0	0	0	0	Terpenuhi
9	SEPTEMBER	2	0,75	2	0	0	0	0	0	Terpenuhi
10	OKTOBER	4	0,85	4	0	0	0	0	0	Terpenuhi
11	NOVEMBER	6	1	6	0	0	0	0	0	Terpenuhi
12	DESEMBER	13	1,575	10	3	0	0	0	0	Bukan Kewenangan
JUMLAH TOTAL		72	12,31	62	10	0	0	0	0	
RATA-RATA		6	1,03	5,167	0,8	0	0	0	0	

Tabel 3.1
Rekapitulasi Jumlah Permintaan Informasi Tahun 2025



Grafik 3.9
Statistik Permintaan Informasi tahun 2025

Jumlah Akumulatif Permintaan Informasi melalui LaporGub dan Medsos pada Bulan Januari berjumlah 7, Bulan Februari berjumlah 4, Bulan Maret berjumlah 4, Bulan April berjumlah 3, Bulan Mei berjumlah 6, Bulan Juni berjumlah 14, Bulan Juli berjumlah 8, Bulan Agustus berjumlah 1, Bulan September berjumlah 2, Bulan Oktober berjumlah 4, Bulan November berjumlah 6, Bulan Desember berjumlah 13. Sehingga total permintaan informasi pada bulan Januari hingga Desember 2025 berjumlah 72.

B. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 1,03 hari kerja dalam melakukan pelayanan.

C. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Dikabulkan

Pada Tahun 2025 ini, PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah mengabulkan 62 permintaan informasi dari 72 permintaan informasi.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Ditolak

Tahun 2025, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah terdapat permintaan informasi yang ditolak permohonan informasinya sejumlah 10 permintaan informasi dikarenakan ada yang merupakan bukan kewenangan Disperakim Provinsi Jawa Tengah.